BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jl. Trans Sumatera Desa Palembapang Kec. Kalianda
Kab. Lampung Selatan E-mail: panwaskablamsel@gmail.com

Kalianda, 01 April 2019

Nomor : 044/K.LA.02/PM.00.02/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penyempurnaan DPTHP-2

Kepada Yth
Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan
Di -
Kalianda

1. Dasar :
   a. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor SS-0673/K.Bawaslu/PM.00.00/IV/2019 Perihal Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
   c. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Prihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
   d. Surat KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 54.1/PL.01.2-SD/1801/KPU-Kab/II/2019 Perihal Pengajuan Rekomendasi;

2. Berdasarkan hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Merekomendasikan Penyempurnaan DPTHP-2 untuk memasukan pemilih potensial yang telah dipastikan secara faktual telah memenuhi syarat (MS) dan telah memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) atau instansi sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu;
3. Penyempurnaan DPTHP-2 sebagaimana yang dimaksud diatas wajib dilakukan Rapat Pleno di tingkat Kabupaten/Kota;

Demikian, atas kerja samanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA

HENDRA FAUZI

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai Laporan)
2. Arsip

Scanned by CamScanner